

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Barang Elektronik Secara Bersama-Sama Dan Menjual Barang Hasil Curian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

¹Upik Yovita Umaya Putri Buyung Rosna, ²Orpa Ganefo Manuain, ³Adrianus Djaradima

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

upikrosna@gmail.com, orpa.manuain@staf.undana.ac.id, djaradima@staf.undana.ac.id³


Abstract

This study aims to analyze the factors causing collective electronic goods theft and the sale of stolen goods within the jurisdiction of the Kupang District Court, as well as to examine the efforts undertaken to address these crimes. This research employed empirical legal research using a qualitative approach. Data were collected through interviews, literature studies, and analysis of court decisions related to electronic theft crimes. The research was conducted at Class IIB Kupang Detention Center and within the jurisdiction of the Kupang District Court. The findings revealed that the causes of collective electronic theft and the sale of stolen goods are influenced by internal and external factors. Internal factors include intention, economic conditions, and habitual behavior of the offenders, while external factors include opportunity and peer association. Economic pressure and social interaction within criminal groups were identified as the most dominant factors encouraging offenders to commit crimes collectively. Crime prevention efforts were carried out through repressive and rehabilitative measures. Repressive efforts were implemented through law enforcement processes, including investigation, prosecution, and sentencing in accordance with applicable laws. Meanwhile, rehabilitative efforts were conducted through personality development and vocational training programs in detention centers aimed at fostering legal awareness and providing life skills for inmates. However, the rehabilitation process still faces several obstacles, such as prison overcapacity, limited correctional officers, and social environmental influences that contribute to recidivism among former offenders.

Keywords: Criminology, Electronic Theft, Stolen Goods, Crime Prevention, Recidivism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang serta mengkaji upaya penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian barang elektronik. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi niat, kondisi ekonomi, dan kebiasaan pelaku, sedangkan faktor eksternal meliputi kesempatan dan pengaruh pergaulan. Faktor ekonomi dan pergaulan menjadi faktor yang paling dominan karena tekanan kebutuhan hidup serta pengaruh kelompok mendorong pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Upaya penanggulangan yang dilakukan



terdiri atas upaya represif dan rehabilitatif. Upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di rumah tahanan guna membentuk kesadaran hukum dan memberikan keterampilan hidup bagi narapidana. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi kendala berupa overcapacity, keterbatasan petugas, serta pengaruh lingkungan sosial yang menyebabkan masih terjadinya residivisme.

Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian Barang Elektronik, Barang Hasil Curian, Penanggulangan Kejahatan, Residivisme

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, hukum memiliki fungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Keberadaan hukum juga bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat melalui kepatuhan terhadap norma yang berlaku (Soekanto, 1983)

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, pelaksanaan hukum dalam kenyataannya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai bentuk pelanggaran hukum masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum di masyarakat. Pelanggaran hukum yang terjadi tidak hanya berupa pelanggaran ringan, tetapi juga tindak pidana berat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lemahnya penegakan hukum sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif (Muladi & Arief, 1984).

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia adalah pencurian. Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan dan menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat. Dalam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023), tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII tentang Kejahatan terhadap Harta Benda, yaitu Pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa, Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam lingkup keluarga. Menurut (Lamintang & Lamintang, 2022), tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak.



Perkembangan teknologi dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang elektronik menyebabkan meningkatnya kasus pencurian barang elektronik di berbagai daerah di Indonesia. Kasus pencurian telepon genggam, laptop, televisi, dan perangkat elektronik lainnya menjadi fenomena yang cukup sering terjadi. Barang elektronik memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta mudah dipindahkan dan diperjualbelikan kembali, sehingga menjadi sasaran utama pelaku kejahatan. Dalam banyak kasus, tindak pencurian dilakukan secara berkelompok dan terorganisir guna mempermudah pelaksanaan aksi kejahatan. Bahkan, beberapa pelaku diketahui merupakan residivis yang kembali melakukan tindak pidana serupa. Menurut Abdulsyani, faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama seseorang melakukan tindak kejahatan, termasuk pencurian (Abdulsyani, 2012).

Fenomena pencurian barang elektronik juga terjadi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 89/Pid.B/2025/PN Kpg yang mengungkap adanya tindak pencurian barang elektronik yang dilakukan secara bersama-sama dan telah direncanakan sebelumnya. Para pelaku menyasar kawasan kos-kosan pada dini hari dengan memanfaatkan kelalaian korban yang tidak mengunci pintu atau jendela kamar. Barang elektronik berupa laptop kemudian diambil dan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para pelaku. Selain itu, keterlibatan pelaku lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pid.B/2025/PN Kpg dan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Kpg menunjukkan adanya pola kejahatan yang berulang dan terorganisir, bahkan beberapa pelaku diketahui merupakan residivis.

Maraknya pencurian dan penjualan barang hasil curian di Kota Kupang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum secara represif, tetapi juga melalui upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian barang elektronik serta upaya penanggulangan terhadap penjualan barang hasil curian di Kota Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian barang elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Penelitian empiris dikenal juga sebagai penelitian sosiologis karena menitikberatkan pada fakta-fakta sosial yang terjadi dalam praktik penegakan hukum. Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan responden dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial secara mendalam melalui proses



pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian barang elektronik serta upaya penanggulangan terhadap penjualan barang hasil curian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.


Lokasi penelitian dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan salah satu tempat pembinaan dan penanganan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk perkara pencurian barang elektronik dan penjualan barang hasil curian. Selain itu, lokasi tersebut dinilai relevan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tindak pidana serta upaya penanggulangannya.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber lain dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian barang elektronik dan penjualan barang hasil curian.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, serta upaya penanggulangannya. Faktor penyebab tersebut terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi pribadi pelaku seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, kurangnya kontrol diri, dan pengaruh pergaulan dalam kelompok pelaku. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan serta kondisi tempat tinggal atau kos-kosan yang minim pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan, baik melalui upaya represif maupun rehabilitatif. Upaya represif dilakukan melalui tindakan penangkapan, proses hukum, dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku guna memberikan efek jera. Adapun upaya rehabilitatif dilakukan melalui pembinaan, konseling, pendidikan, dan kegiatan lain yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian barang elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan buku, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu editing, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Tahap editing dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Tahap rekonstruksi dilakukan dengan menyusun data secara teratur, sistematis, dan logis sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, tahap sistematisasi data dilakukan dengan menempatkan data sesuai dengan kerangka pembahasan berdasarkan urutan



permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan, menguraikan, dan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian serta upaya penanggulangannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Barang Elektronik Secara Bersama-Sama dan Penjualan Barang Hasil Curian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, diketahui bahwa tindak pidana pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kejahatan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses interaksi sosial, dorongan ekonomi, serta adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh para pelaku.

Kasus yang terjadi pada tanggal 12 April 2025 dan berlanjut pada tanggal 5 Mei 2025 menunjukkan bahwa para pelaku melakukan pencurian secara berkelompok dengan pembagian peran tertentu, mulai dari pengintai, pelaku utama, hingga pihak yang menjual barang hasil curian. Para pelaku memilih barang elektronik karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah diperjualbelikan kembali. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syailendra, 2025) yang menjelaskan bahwa barang elektronik menjadi sasaran utama tindak pidana pencurian karena mudah dipindahkan, memiliki harga jual tinggi, dan cepat dipasarkan kembali melalui media sosial maupun penadah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor niat menjadi faktor internal yang sangat dominan dalam terjadinya pencurian barang elektronik secara bersama-sama. Niat para pelaku terlihat dari adanya perencanaan sebelum melakukan aksi pencurian. Salah satu pelaku menyatakan bahwa "kita sudah merencanakan ambil barang di suatu kos itu," yang menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan pencurian sejak awal. Selain itu, pelaku lain juga menyatakan bahwa mereka akan mengambil barang apabila menemukan kesempatan yang memungkinkan. Hal ini memperlihatkan bahwa niat pelaku berkembang melalui komunikasi dan kesepakatan dalam kelompok. Temuan tersebut sesuai dengan Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland, 1947) yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Perspektif Hukum menjelaskan bahwa niat melakukan kejahatan sering terbentuk melalui pengaruh lingkungan pergaulan yang mendukung perilaku menyimpang. Dalam kasus ini, komunikasi antar pelaku membentuk kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian dan menjual hasil curian demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain itu, faktor niat juga berkaitan dengan Strain Theory yang dikemukakan oleh (Merton, 1973) yang menjelaskan bahwa individu dapat memilih cara yang melanggar hukum ketika mengalami tekanan ekonomi dan kesulitan mencapai tujuan hidup melalui cara yang sah.



Dengan demikian, niat dalam kasus ini terbentuk karena adanya dorongan memperoleh keuntungan secara cepat serta pengaruh kelompok yang mendukung tindakan tersebut.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong para pelaku melakukan pencurian barang elektronik dan menjual kembali hasil curian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, para pelaku diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu pelaku menyatakan bahwa “ketong semua sonde ada kerja de mo dapat uang dari mana.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh data dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pid.B/2025/PN Kpg, Nomor 88/Pid.B/2025/PN Kpg, dan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Kpg yang menyebutkan bahwa para pelaku berstatus tidak bekerja.

Selain itu, pelaku juga mengakui bahwa mereka melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan hidup dan ingin memperoleh uang dengan cepat. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan para pelaku mengabaikan norma hukum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Utami, 2025) yang menyatakan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan tekanan ekonomi memiliki hubungan erat dengan meningkatnya angka kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian. Dalam perspektif Strain Theory (Merton, 1973) kondisi ekonomi yang sulit menimbulkan tekanan sosial yang mendorong individu mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan ekonomi. Pencurian kemudian dipandang sebagai solusi instan untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, faktor ekonomi juga diperkuat oleh interaksi kelompok yang memiliki kondisi serupa sehingga terbentuk kesepakatan untuk melakukan tindak pidana bersama-sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan melakukan tindak pidana juga menjadi faktor internal yang memengaruhi perilaku pelaku. Dalam perkara ini diketahui bahwa salah satu pelaku merupakan residivis dan telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian. Hal tersebut terlihat dari keterangan bahwa pelaku sering mengganti telepon genggam dan sering diajak melakukan pencurian oleh rekannya. Selain itu, para pelaku diketahui sering berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari kesempatan melakukan pencurian. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa perilaku kriminal telah menjadi pola hidup yang dilakukan secara berulang. Penelitian (Sinaga & Anshori, 2022) menjelaskan bahwa perilaku kriminal yang dilakukan secara terus-menerus dapat berkembang menjadi kebiasaan akibat lemahnya kontrol sosial dan pengaruh lingkungan yang negatif. Apabila dikaitkan dengan Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland, 1947) kebiasaan melakukan kejahatan terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung terus-menerus dalam lingkungan pergaulan pelaku. Semakin sering individu berinteraksi dengan pelaku lain yang memiliki perilaku menyimpang, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut menjadi kebiasaan dalam dirinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan menjadi faktor eksternal yang sangat memengaruhi terjadinya pencurian barang elektronik. Para pelaku memanfaatkan kondisi kamar kos yang tidak terkunci dan minim pengawasan untuk melakukan aksi pencurian. Salah satu pelaku menyatakan bahwa mereka akan mengambil barang apabila menemukan situasi yang memungkinkan. Selain itu, pelaku juga aktif berkeliling mencari lokasi yang dianggap aman untuk melakukan pencurian. Temuan ini sesuai dengan penelitian (Fredyando, 2025) yang menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan lingkungan dan kelalaian korban menjadi faktor utama yang membuka peluang terjadinya tindak pidana pencurian. Dalam Teori Kontrol Sosial




dijelaskan bahwa lemahnya pengawasan sosial akan meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Ketika lingkungan tidak memiliki sistem keamanan yang baik, maka pelaku akan lebih mudah memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindak pidana.

Faktor pergaulan juga menjadi faktor eksternal yang dominan dalam kasus ini. Tindak pencurian dilakukan secara bersama-sama melalui kerja sama dan komunikasi yang intens antar pelaku. Salah satu pelaku menyatakan bahwa mereka telah merencanakan pencurian secara bersama-sama. Selain itu, terdapat ajakan antar pelaku untuk mencari dan mengambil barang apabila menemukan kesempatan. Lingkungan pergaulan yang negatif menyebabkan para pelaku menganggap tindakan pencurian sebagai hal yang biasa. Penelitian yang dilakukan oleh (Saidi et al., 2025) menyatakan bahwa interaksi sosial yang intens dalam kelompok menyimpang dapat membentuk perilaku kriminal melalui proses belajar sosial. Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland, 1947) menjelaskan bahwa individu mempelajari teknik, motif, dan pembenaran terhadap perilaku kejahatan melalui interaksi dengan kelompoknya. Semakin sering individu berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung perilaku menyimpang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan tindak pidana.

Upaya Penanggulangan terhadap Pencurian Barang Elektronik Secara Bersama-Sama dan Penjualan Barang Hasil Curian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat ditekan melalui langkah-langkah yang terencana dan berkesinambungan. Penanggulangan tindak pidana tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bara et al., 2025) yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal secara terpadu agar mampu menekan angka residivisme dan memperkuat keamanan sosial masyarakat.

Kasus pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang menunjukkan bahwa kejahatan tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku serta membentuk suatu rangkaian tindak pidana yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan upaya represif dan rehabilitatif yang dilakukan secara terintegrasi. Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Tujuan utama dari upaya represif adalah memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Menurut penelitian (Ariyanti, 2019) penegakan hukum pidana memiliki fungsi preventif sekaligus represif karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjadi sarana perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan upaya represif secara tegas terhadap para pelaku pencurian barang elektronik dan penjualan barang hasil curian. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Kpg, Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Kpg, dan Putusan Nomor 143/PID/2025/PT KPG yang menunjukkan adanya proses hukum mulai dari penyidikan hingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku.




Dalam Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Kpg, terdakwa Delkianus Kamiasi alias Deki dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2025/PN Kpg, terdakwa Deksi Tafuli alias Deksi dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun karena terbukti melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP terkait penjualan barang hasil curian. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN Kpg dan Putusan Nomor 143/PID/2025/PT KPG, terdakwa Nikolaus Jemry Bana alias Jemry dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun pada tingkat pertama, kemudian dikurangi menjadi 4 tahun pada tingkat banding dengan penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 486 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan secara konsisten sekalipun terdakwa menggunakan hak hukum untuk mengajukan banding.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Akbar et al., 2026) yang menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dan penadah barang hasil kejahatan merupakan bagian penting dalam memutus rantai kriminalitas. Penegakan hukum yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan efek jera dan memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Selain itu, upaya represif juga berkaitan dengan teori deterrence atau teori efek jera yang menyatakan bahwa hukuman pidana dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana apabila hukuman tersebut dijalankan secara tegas dan konsisten (Humaida et al., 2024). Dalam konteks ini, penjatuhan pidana kepada para pelaku diharapkan mampu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian maupun penjualan barang hasil curian.

Selain upaya represif, penanggulangan tindak pidana pencurian barang elektronik juga dilakukan melalui upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif merupakan proses pembinaan yang bertujuan memperbaiki perilaku, sikap, dan pola pikir narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana. Penelitian (Mufti & Riyanto, 2023) yang menjelaskan bahwa pembinaan narapidana melalui pendekatan rehabilitatif memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat residivisme dan membantu proses reintegrasi sosial mantan narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang, diketahui bahwa upaya rehabilitatif dilakukan melalui dua bentuk pembinaan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan mental dan keagamaan guna menumbuhkan kesadaran hukum dan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Salah satu petugas rumah tahanan menyatakan bahwa pembinaan mental dan agama dilakukan agar narapidana menyadari dampak dari tindak pidana yang telah dilakukan. Pendekatan spiritual dalam pembinaan narapidana bertujuan membentuk kesadaran moral dan memperkuat kontrol diri pelaku. Hal ini sesuai dengan penelitian (Arto, 2024) yang menjelaskan bahwa pembinaan mental dan keagamaan dapat meningkatkan kesadaran hukum narapidana dan membantu proses perubahan perilaku menjadi lebih baik.

Selain pembinaan kepribadian, Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang juga melaksanakan pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja seperti pertanian, bengkel, dan keterampilan lainnya. Pembinaan ini bertujuan memberikan keterampilan hidup kepada narapidana agar



setelah bebas mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan secara legal. Melalui pembinaan tersebut, narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga dibiasakan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan rehabilitatif masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah masih adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan. Selain itu, kondisi overcapacity dan keterbatasan jumlah petugas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Kapasitas rumah tahanan yang seharusnya hanya menampung sekitar 100 orang ternyata dihuni lebih dari 200 narapidana, dengan jumlah petugas yang terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sutoyo et al., 2023) yang menyatakan bahwa kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Overcapacity menyebabkan pembinaan tidak berjalan optimal karena keterbatasan ruang, fasilitas, dan sumber daya manusia (Aromal & Fitriati, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah dilakukan melalui pendekatan represif dan rehabilitatif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pelaku yang terlibat, sedangkan upaya rehabilitatif dilakukan melalui pembinaan mental, keagamaan, dan keterampilan kerja bagi narapidana. Meskipun demikian, efektivitas upaya rehabilitatif masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam mengatasi faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di rumah tahanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan kriminologis terhadap pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi niat, kondisi ekonomi, dan kebiasaan pelaku, sedangkan faktor eksternal meliputi kesempatan dan pengaruh pergaulan. Dari seluruh faktor tersebut, faktor ekonomi dan pergaulan menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong terjadinya tindak pidana. Tekanan kebutuhan hidup akibat tidak adanya pekerjaan serta kesulitan ekonomi menyebabkan pelaku memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan secara cepat melalui pencurian dan penjualan barang hasil curian. Selain itu, pengaruh pergaulan dalam kelompok juga memperkuat terbentuknya perilaku kriminal, karena para pelaku saling berinteraksi, merencanakan, dan bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kondisi lingkungan yang minim pengawasan turut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjalankan aksinya, sehingga kejahatan dilakukan secara terorganisir dan berulang.

Upaya penanggulangan terhadap pencurian barang elektronik secara bersama-sama dan penjualan barang hasil curian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang dilakukan melalui upaya represif dan rehabilitatif. Upaya represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap para pelaku sesuai dengan peran masing-masing. Penjatuhan pidana tersebut bertujuan untuk



memberikan efek jera, menegakkan wibawa hukum, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di tengah masyarakat. Selain itu, dilakukan pula upaya rehabilitatif melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Kelas IIB Kupang. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan mental dan keagamaan guna menumbuhkan kesadaran hukum dan memperbaiki perilaku narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja sebagai bekal hidup setelah bebas. Namun demikian, pelaksanaan upaya rehabilitatif tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi overcapacity rumah tahanan, keterbatasan jumlah petugas, serta faktor ekonomi dan lingkungan sosial yang menyebabkan sebagian narapidana masih berpotensi mengulangi tindak pidana setelah bebas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pembinaan dan dukungan lingkungan sosial yang lebih baik agar tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi Kriminalitas*. CV. Remardja Karya.
- Akbar, R., Rahman, A., & Abbas, I. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 192-203.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Aromal, F., & Fitriati. (2025). Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), 200-208. <https://doi.org/10.31933/dnry9z30>
- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community-Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 20-42.
- Bara, F. H. B., Zuliah, A., & Maysarah, A. (2025). Penanggulangan Kejahatan Narkotika oleh Polres Tanjungbalai: Analisis Kebijakan Penal dan Non-Penal. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 509-516.
- Fredyando. (2025). *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Waktu Malam Hari (Studi Putusan Nomor 17/PID.B/2025/PN.TPG)* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/44791/>
- Humaida, N. P., Vany, A. A. P., Ashari, C., Marthalena, I., & Herawati, L. N. K. (2024). Peran Penting Edukasi Hukum dan Penegakkan Hukum yang Konsisten dalam Mencegah Tindak Penganiayaan Berdasarkan KUHP Pasal 466-470. *Lentera Ilmu*, 1(1), 156-166.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Merton, R. K. (1973). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. University of Chicago Press.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425-2438.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.



- Saidi, A. A. N., Muhammad, A., Anwar, U., & Priyatmono, B. (2025). Dinamika Proses Pembelajaran Kriminal Anak Dari Orang Dewasa: Studi Kasus Anak Di Rutan Kelas I Depok Dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(05), 1391–1403. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1680>
- Sinaga, Y. Y., & Anshori, A. M. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Dalam Masyarakat. *Dakwatul Islam*, 7(1), 1–20.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Sutherland, E. H. (1947). Differential association theory. *Criminology Theory: Selected Classic Readings*, 225–227.
- Sutoyo, A., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 112–122.
- Syailendra, Z. N. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Dengan Modus Merusak Dan Menjual Barang Bukti* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/44725/>
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pub. L. No. 1 (2023).
- Utami, F. (2025). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminal di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3), 398–407.

